

**PENYERTAAN MODAL “PEMDA”
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
(Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT.DMB Dalam Divestasi
Saham PT.Newmont Nusa Tenggara)**

**Djumardin¹
Rahmawati Kusuma²
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

ABSTRAK

Salah satu kewajiban PT. Newmont Nusa Tenggara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 24 Kontrak Karya adalah mendivestasi saham secara bertahap sampai dengan kisaran 51%. Divestasi saham tersebut dapat diberikan kepada pemerintah (Pusat/Daerah), perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Oleh karena itu dana untuk pembelian saham dimaksud sangat tinggi, maka pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Konsorsium (Pemprov, PemKab Sumbawa dan PemKab Sumbawa Barat) membentuk PT. Daerah Maju Bersaing menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta PT. Multi Capital sebagai penyandang dana dan telah berhasil mengakuisisi sebesar 24% Saham PT. Newmont Nusa Tenggara.

Kata Kunci: Divestasi Saham, Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

ABSTRACT

One of the duties of Newmont Nusa Tenggara Ltd. as stipulated in the article 24 of contract work is to divest gradually the share up to 51%. Such share shall be distributed either to government (central or local government), private enterprise or government enterprise. Since it spends huge budget to purchase the share, then the local government of West Nusa Tenggara through consortium among Provincial Government of West Nusa Tenggara, District Government of Sumbawa and District Government of West Sumbawa establish Daerah Maju Bersaing Ltd. cooperating with private enterprise Multi Capital Ltd. as capital provider have succeed to do acquisition 24% of the share of Newmont Nusa Tenggara Ltd.

Keywords: Share Divest, Provincial Government of West Nusa Tenggara

Pokok Muatan

PENYERTAAN MODAL “PEMDA” PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	103
A. PENDAHULUAN	104
1. Latar Belakang	104
2. Perumusan Masalah	105
B. METODE PENELITIAN	105
C. PEMBAHASAN	106

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

² Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

D. KESIMPULAN	112
DAFTAR PUSTAKA	112

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral seperti minyak bumi, tembaga, timah dan emas serta bahan galian lainnya. Mengingat begitu banyaknya potensi hasil kekayaan alam yang dimiliki yang bisa dimanfaatkan, maka negara mempunyai peran yang begitu besar terkait dengan pengaturan atas penggunaan sumber daya alam tersebut sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum .

Dimana melalui instrumen hukum inilah diperkenalkan sistem kontrak karya sebagai alternatif pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam di Indonesia khususnya kekayaan mineral berupa tambang.

Kontrak Karya adalah perjanjian karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, produksi dan penjualan atas hasil galian bahan mineral di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara menyatakan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian.

Salah satu bentuk penanaman modal asing di bidang pertambangan umum yang dituangkan dalam bentuk kontrak karya di Indonesia adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Salah satu ketentuan dalam kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT adalah mengenai promosi kepentingan nasional (*promotion of national interest*) dimana kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya.

Dalam kontrak karya, saham PT. NNT harus menjual sahamnya hingga 51% ke pihak nasional setelah 10 tahun berproduksi. Mengingat PT. Pukuafu Indah mempunyai 20% saham pada PT. NNT sebagai syarat pembentukan perusahaan berbadan hukum Indonesia, maka sisa saham PT. NNT yang akan didivestasi ke pihak nasional sebesar 31%. Karena saham 20% dari PT. Pukuafu Indah dianggap sebagai bagian dari "pihak nasional".

Penjualan itu akan dilangsungkan secara bertahap hingga tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:¹

- 1) Pada tahun Kelima (2005) tidak ada kewajiban divestasi sebesar 15%.
- 2) Pada tahun Keenam (2006) kewajiban divestasi sebesar adalah 23%-20% = 3%.
- 3) Pada tahun Ketujuh (2007) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 30%.
- 4) Pada tahun Kedelapan (2008) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 37%.
- 5) Pada tahun Kesembilan (2009) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 44%.
- 6) Pada tahun Kesepuluh (2010) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 51%.

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan modal asing telah menjadi kecenderungan yang umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara maju. itu merupakan pencerminan nasionalisme di bidang ekonomi dan keinginan untuk menghindarkan ketergantungan pada kontrol asing terhadap perekonomian mereka. Negara-negara penerima modal telah melakukan penekanan terhadap *joint venture* internasional agar supaya mayoritas penyertaan berada pada pihak nasional melalui berbagai sistem.²

Dalam pelaksanaan divestasi PT. NNT tahap tahun 2006 dan sampai tahap 2009 sebesar 24%, pihak yang membeli saham tersebut adalah Pemerintah Daerah

Nusa Tenggara melalui Konsorsium tiga Daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan komposisi kepemilikan saham (Provinsi: 40%, KSB: 40%, Sumbawa: 20%) dan dari Konsorsium tersebut maka terbentuk PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) yang didirikan yang akan dipergunakan sebagai badan hukum untuk melakukan pembelian saham divestasi PT. NNT sebanyak 24% dari seluruh total saham PT. NNT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. DMB tidak dapat melaksanakan pembelian 24% saham tersebut karena dana yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar USD 865.000.000 atau Rp: 8,6 triliun rupiah. Menyadari hal itu maka PT. DMB bermitra melalui perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga yaitu Perusahaan Swasta PT. Multi Capital, sehingga dari hasil kerja sama tersebut maka dibentuk PT. Multi Daerah Bersaing (PT. MBD).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah legalitas penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pada BUMD?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.

Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Sumber dari data skunder yang di gunakan dalam penelitian

1 Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Juni 2011 yang diakses pada Tanggal 27 November 2011

2 Erman Radjagukguk dalam tulisannya "Joint-Venture Policy Relationship Between Majority And Minority Shareholders". Tanpa tahun

ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, seperti KUHPerdata Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Permasalahan Divestasi Saham.
- b. Bahan Hukum Skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa hasil penelitian dan karya ilmiah. Para ahli yang berkaitan dengan Divestasi Saham
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan norma kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Keterlibatan Pemerintah dalam bidang ekonomi, dengan membuat perjanjian atau kontrak bisnis tidak lepas dari tujuan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana negara memegang peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan secara langsung turut campur tangan dalam jalannya perekonomian.

Ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan;

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

- 4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Dengan melihat amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, bahwa secara normatif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Untuk itulah dalam prakteknya Pemerintah Daerah seringkali membuat perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa obyek kerja sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Daerah otonom dan Daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga.

Kerja sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah yang satu dengan Daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan Daerah, mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar Daerah dan Daerah tertinggal.

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli Daerah. Oleh karena itu, kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, aset Daerah dan potensi Daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh Daerah berupa uang harus disetor ke kas Daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset Daerah. Dan adanya **pergantian Kepala Daerah** pada dasarnya **tidak dapat atau memengaruhi atas pelaksanaan kerja sama** yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya. Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan di Daerah” adalah bahwa kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja

sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Kepala Daerah.

Berkenaan dengan pembuatan kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta maka ditemukan beberapa sumber hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perjanjian yang bersifat keperdataan, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan ketentuan yang dapat dijadikan induk atau payung hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian dalam bidang hukum perdata. Ketentuan dalam KUHPerdata terutama yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi salah satu syarat pembuatan kontrak di Indonesia.

Ada beberapa instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, antara lain:

1. **Pasal 195 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Kerja sama Antar Daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah

Daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjalin kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk membangun infrastruktur publik di Daerah.

Ketentuan seperti di atas pernah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

- 1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar Daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- 2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama antar Daerah.
- 3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan lain yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- 4) Keputusan Bersama dan/atau Badan Kerja Sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Ada perbedaan prinsip antara kedua Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya membatasi kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada kerja sama penyediaan pelayanan publik, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tidak ada pembatasan bagi Pemerintah Daerah dalam hal membuat perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka secara yuridis Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam melakukan kerja sama tersebut Pemerintah Daerah tidak dapat sewenang-wenang mengadakan kerja sama tanpa memperhatikan batas-batas yang

berada pada kewenangannya. Untuk itulah agar tidak terjadi tindakan yang melampaui batas kewenangannya maka Pemerintah memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tersebut dibedakan antara urusan Pemerintahan yang merupakan urusan wajib dan urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan wajib Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan. meliputi:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Dalam ketentuan di atas, bahwa pada prinsipnya daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam rangka penyediaan pelayanan publik Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Jadi obyek yang dapat dilakukan kerja sama oleh Daerah dengan Pihak Ketiga hanya sebatas pada **penyediaan pelayanan publik.**

2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- 1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- 2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

- 3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Penyertaan modal Pemerintah Pusat pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah dapat melakukan investtasi dalam bentuk saham, surat utang maupun investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk penyertaan modal, dimana penyertaan modal Pemerintah Pusat pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan penyer-taan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetap-kan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) di atas, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Pasal 3 dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:

- a. Investasi Surat Berharga;
Investasi Surat Berharga dimaksud meliputi: investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang.
- b. Investasi Langsung.
Investasi Langsung sebagaimana dimaksud meliputi: Penyertaan Modal; dan/atau Pemberian Pinjaman.

Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau.
- b. Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan/atau Badan Hukum Asing, dengan selain pola kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008, bahwa Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Keuntungan investasi terdahulu;
- c) Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
- d) Sumber-sumber lainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama investasi dengan Pihak Swasta dalam hal investasi langsung berupa penyertaan modal atau pemberian pinjaman, bukan investasi surat berharga berupa pembelian saham atau pembelian surat utang.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan investasi yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah tidak dibatasi hanya bidang infrastruktur, tetapi bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana ayat (1) dalam hal

Investasi Pemerintah dilakukan dengan pola kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Badan Investasi Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya. Sedangkan ayat (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Badan Investasi Pemerintah dan Badan Usaha.

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Swasta dalam hal investasi langsung berupa penyertaan modal,³ dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, bukan investasi surat berharga berupa pembelian saham atau pembelian surat utang.

Dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 3 ayat (5), investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen meliputi:

- a) Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pengguna-usahaan/pemanfaatan aset daerah.
- b) Penyertaan modal Daerah kepada BUMN/BUMD dan/atau Badan Usaha/Perseroan lainnya;

³ Penyertaan modal Pemerintah Pusat atau Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara atau Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Negara atau Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.

- c) Investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a) Asas umum pengelolaan keuangan Daerah;
- b) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Daerah;
- c) Struktur APBD;
- d) Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e) Penyusunan dan penetapan APBD;
- f) Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g) Penatausahaan keuangan Daerah;
- h) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j) Pengelolaan kas umum Daerah;
- k) Pengelolaan piutang Daerah;
- l) Pengelolaan investasi Daerah;
- m) Pengelolaan barang milik Daerah;
- n) Pengelolaan dana cadangan;
- o) Pengelolaan utang Daerah;
- p) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah;
- q) Penyelesaian kerugian Daerah;
- r) Pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- s) Pengaturan pengelolaan keuangan Daerah.

Terkait dengan asas umum pengelolaan keuangan Daerah, yaitu huruf (l) pengelolaan investasi Daerah. Pengelolaan investasi Daerah yang dimaksud adalah bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk mengelolah investasi yang ada di Daerah.

Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terkait dengan Pengelolaan Investasi Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam penjelasannya, bahwa investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan Daerah dan/ atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Adapun Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis antara lain: pembelian SUN jangka pendek dan SBI. Sedangkan investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain: surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu Badan Usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan

menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang **tidak dimaksudkan untuk dicairkan** dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Sedangkan Pasal 117 ayat (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi **permanen** dan **non permanen**. Dimana Investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Sedangkan Investasi **non permanen** dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan yang digolongkan sebagai investasi *non permanen* antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Dari ketentuan di atas, bahwa kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam **investasi permanen** antara lain bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset

Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan **kerja sama dalam pembelian saham** atau **surat utang**.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal pada BUMD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dimana melalui instrumen hukum itulah yang memberikan kewenangan Kepada Daerah dalam melaksanakan kontrak kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Erman Radjagukguk, *“Joint-Venture Policy Relationship Between Majority And Minority Shareholders”*. Tanpa tahun.
- Lutfi Effendi, *“Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”* Bayu Media. Malang. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”* Yudika, Vol. 18 No. 3 Mei 2003.
- Philipus M. Hadjon, *“Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih”*, Pidato Pengukuhan Guru

Besar, Universitas Air-lingga, Surabaya. 1994.

Salim HS, "*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*" Cetakan keempat. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Sudikno Mertokusumo, "*Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*", Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1988.

Subekti, "*Hukum Perjanjian*" Penerbit Intermedia. Jakarta. 2002.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Investasi Pemerintah*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2006 tentang *Kerjasama Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006).

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang *Pendirian Perusahaan Daerah (MDB)*. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010).

